



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Tempat/ tanggal lahir Nabire, 18 Desember 1983, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Kabupaten Nabire, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**I a w a n :**

**TERGUGAT**, Tempat/ tanggal lahir Sorong, 24 April 1984, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 12 September 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Nab, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2007 dan dicatat oleh pegawai Pencatatan sipil Manado, sesuai kutipan akta perkawinan nomor : 7171CPK200700248.
2. Bahwa dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Lahir di Bitung pada tanggal 19 Maret 2007.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, namun sejak bulan Mei 2008 ketentraman rumah tangga mulai goyah yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Antara Lain :

- a. Jika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sering kali meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya di Manado.
  - b. Tergugat Tidak mau tinggal satu daerah dengan keluarga Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
  - c. Tergugat sudah tidak mau menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga.
4. Bahwa dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu tergugat pergi meninggalkan rumah serta membawa anak tanpa sepengetahuan penggugat.
  5. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya
  6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga penggugat-tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka penggugat mengajukan gugatan cerai ini.
  7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkandalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya pengadilan negeri Nabire menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
  8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah dibekukan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Manado untuk dicatat dalam buku register yang disediakan.

Berdasarkan uraian yang penggugat telah sampaikan diatas, maka penggugat mohon kirannya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan penggugat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Nab



dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2007 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK200700248 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado dan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah tentukan pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 19 September 2019 dan tertanggal 29 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka didalam perkara ini tidak dilakukan mediasi seperti yang dimaksud PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kartu tanda penduduk NIK 9104011812830005 atas nama Yohanes Malelak, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200700248 antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011000509 atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan aslinya, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah namun saksi tidak mengetahui nama dari istrinya ;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa dirinya menikah di Manado pada tanggal 22 Februari 2007 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya pada saat saksi dan Penggugat sama-sama duduk dan waktu itu hari sudah sore yang seharusnya menurut saksi Penggugat yang sudah berkeluarga harusnya pulang kerumah, namun setelah saksi tanya lalu Penggugat mengatakan bahwa ia belum mau pulang karena istri Penggugat tidak ada dirumah dan sudah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak mau kembali bersama dengan Penggugat di Nabire dan pernah Penggugat sampaikan bahwa Tergugat pernah menghubungi Penggugat dan minta uang namun Penggugat mengarahkan untuk minta uang di orang tua Tergugat dulu untuk kembali ke Nabire dan nanti setelah tiba di Nabire Penggugat akan menggantikan uang tersebut, namun sampai sekarang Tergugat tidak kunjung datang dan malah Tergugat menunggu dikirim surat cerai dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat yang pernah disampaikan kepada saksi, anak tersebut bernama Anak umur kurang lebih 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat saksi pernah datang kerumah Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat istri Penggugat dirumah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah sendirian dan saksi sempat tanya dimana Tergugat (istrinya), lalu Penggugat menjawab "tidak ada dan tidak tahu kemana istri pergi" ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat istri dari Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan permasalahan didalam rumah tangganya, Penggugat hanya menyampaikan bahwa Penggugat telah ditinggal Tergugat sejak tahun 2015 ;
  - Bahwa saksi tidak bertanya hingga kedalam permasalahan rumah tangga Penggugat ;
  - Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena Penggugat sudah lama hidup sendirian ;
2. Saksi 2 ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah namun saksi tidak mengetahui nama dari istrinya ;
  - Bahwa Penggugat menceritakan bahwa dirinya menikah di Manado pada tanggal 22 Februari 2007 ;
  - Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya pada saat saksi dan Penggugat sama-sama duduk dan waktu itu hari sudah sore yang seharusnya menurut saksi Penggugat yang sudah berkeluarga harusnya pulang kerumah, namun setelah saksi tanya lalu Penggugat mengatakan bahwa ia belum mau pulang karena istri Penggugat tidak ada dirumah dan sudah pergi meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak mau kembali bersama dengan Penggugat di Nabire dan pernah Penggugat sampaikan bahwa Tergugat pernah menghubungi Penggugat dan minta uang namun Penggugat mengarahkan untuk minta uang di orang tua Tergugat dulu untuk kembali ke Nabire dan nanti setelah tiba di Nabire Penggugat akan menggantikan uang tersebut, namun sampai sekarang Tergugat tidak kunjung datang dan malah Tergugat menunggu dikirim surat cerai dari Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat yang pernah disampaikan kepada saksi, anak tersebut bernama Anak umur kurang lebih 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat saksi pernah datang kerumah Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat istri Penggugat dirumah ;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah sendirian dan saksi sempat tanya dimana Tergugat (istrinya), lalu Penggugat menjawab "tidak ada dan tidak tahu kemana istri pergi" ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan permasalahan didalam rumah tangganya, Penggugat hanya menyampaikan bahwa Penggugat telah ditinggal Tergugat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak bertanya hingga kedalam permasalahan rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena Penggugat sudah lama hidup sendirian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan seseorang untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan perceraian atas Tergugat karena sejak bulan Mei 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa serta anak tanpa sepengetahuan Penggugat ;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Nab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah melalui bukti-bukti yang diajukan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 22 Februari tahun 2007 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Eddy Wanjoyo Sth., bahwa atas dasar tersebut maka ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Tergugat beserta anaknya pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Para saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun diketahui bahwa Tergugat sudah tidak mau kembali tinggal bersama dengan Penggugat di Nabire dan Tergugat pernah menghubungi Penggugat dan minta uang namun Penggugat mengarahkan untuk minta uang di orang tua Tergugat dulu untuk kembali ke Nabire dan nanti setelah tiba di Nabire Penggugat akan menggantikan uang tersebut, namun sampai sekarang Tergugat tidak kunjung datang dan malah Tergugat menunggu dikirim surat cerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui para saksi mengenal Penggugat mulai tahun 2015 saat itu Penggugat sudah sendirian dan saksi sempat tanya dimana Tergugat (istrinya), lalu Penggugat menjawab “tidak ada dan tidak tahu kemana istri pergi”. Bahwa Penggugat telah ditinggal pergi Tergugat sejak tahun 2015 tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Nab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cecok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini tanpa izin maupun sepengetahuan dari Penggugat selaku suaminya, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2007 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK200700248 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Serta Pasal 35 Ayat (2) disebutkan "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan". Sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan, namun disesuaikan dengan bunyi Pasal tersebut sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 149, 150 RBG, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2007 sebagaimana telah dinyatakan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK200700248 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 2 DESEMBER 2019, oleh RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu SUNARSI Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUNARSI

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);